

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan rangkaian peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat yang memiliki sifat tegas dan memaksa. Hukum memiliki tujuan yaitu agar terciptanya keselamatan, tertib dan teratur dalam masyarakat.¹

Perbuatan pada dasarnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, perbuatan aktif dan pasif. Perbuatan aktif ialah perbuatan yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, sedangkan perbuatan pasif ialah melanggar suatu keharusan sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain.

Suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) jika telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan.
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum.
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- d. Adanya kerugian bagi korban.
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.²

Tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum ialah :

- a. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan.
- b. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan pada keadaan semula.
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum.
- d. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu.³

¹ Prodjodikoro Wirjono R, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Vorkink-Van Hoeve, Bandung, 1979 , hlm 25

² Kansil., *C.S.T Pengantar Ilmu Hukum Indonesia dan Tata Hukum Indonesia*

³ *Ibid*

Menurut Molengraaff, seseorang akan melakukan perbuatan melawan hukum, karena ia bertindak secara menyimpang dari kebiasaan masyarakat mengenai seseorang atau benda lain.⁴ Hoge Raad memberikan perumusan dalam rancangan Undang-Undang 1913 yang telah diubah dan meninjau kembali isi dalam ketentuan Pasal 1365 dalam hubungan ketentuan dalam Pasal 1366 KUHPerdara, ia mengemukakan istilah “*daad*” (perbuatan) dalam Pasal 1365 KUHPerdara terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan secara positif dan perbuatan secara negatif.

Pasal 1365 KUHPerdara mengkaji tentang perbuatan melawan hukum yaitu “Tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Rumusan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara mengatur tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) orang untuk *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum), sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara mengatur tanggung gugat orang karena “*onrechtmatige natalen*” (melalaikan secara *onrechtmatig*).⁵

Hoge Raad menerapkan *schutznorm theorie* atau ajaran relativitas yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum atau melawan hukum akan dimintakan ganti ruginya sebagai pertanggung jawaban yang telah disebabkan oleh perbuatan pelaku tersebut. Pemberian tanggung jawab kepada pelaku pelanggaran norma tersebut memiliki tujuan agar melindungi korban akibat kepentingannya telah dilanggar.

⁴ Djojodirdjo Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1979, hlm 24

⁵ Rutten Ludwig Elise Hubert, *Verbintenissenrecht*, 1978 – 1979, hlm 415, dalam Djojodirdjo Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1979, hlm 35.

Mengapa disebut teori relativitas, karena penerapan dari teori ini akan membeda-bedakan perlakuan terhadap korban dari perbuatan melawan hukum. Teori ini berasal dari hukum Jerman yang dibawa ke negara Belanda oleh Gelein Vitringa. Kata “Schutz” secara harfiah berarti perlindungan, inti ajaran relativitas berpangkal pada relativitas daripada perbuatan melawan hukumnya.

Hal ini tidak melihat dari sisi permasalahan apakah perbuatan yang melawan hukum terhadap orang yang dirugikan. Akan tetapi melihat dari norma apa yang akan melindungi kepentingan penderita yang telah dirugikan oleh seseorang agar dapat dimintakan pertanggung jawabnya karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Akan tetapi, perlu juga ditunjukkan bahwa norma atau perbuatan yang dilanggar tersebut dibuat memang untuk melindungi kepentingan korban.

Manfaat Teori Relativitas ialah :

1. Agar tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 BW tidak diperluas secara tidak wajar.
2. Untuk menghindari pemberian ganti rugi terhadap kasus di mana hubungan antara perbuatan dengan ganti hanya bersifat normatif dan kebetulan saja.
3. Untuk memperkuat berlakunya unsur “dapat dibayangkan” (forsee ability) terhadap hubungan sebab akibat yang bersifat kira-kira (proximate causation).⁶

⁶ <http://bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/uploads/materi/kapselperdata-pmh1.ppt> diakses pada tanggal 26 Januari 2016 pukul 13.25

Setiap adanya suatu kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut, kita memiliki hak untuk menggugat suatu perbuatan tersebut agar pihak yang telah dirugikan akibat perbuatan tersebut mendapatkan ganti rugi atas kerugiannya. Setelah adanya suatu gugatan maka pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus memberikan tanggung gugat kepada pihak yang telah dirugikan.

Tanggung gugat (*aanprakelijtheid*) ialah setiap perbuatan seorang pelaku melawan hukum, maka si pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam gugatan yang diajukan dihadapan pengadilan oleh penderita terhadap si pelaku.⁷ Istilah tanggung gugat yang lebih populer dan dapat diterima oleh masyarakat adalah “pertanggung jawab”.

Mengapa harus menggunakan istilah tanggung gugat bukan tanggung jawab? Karena istilah tanggung gugat digunakan dalam konteks hukum perdata, sedangkan tanggung jawab, digunakan dalam konteks hukum pidana, meskipun keduanya memiliki arti yang sama dalam penggunaannya.

Dalam buku Prof. Mr. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro⁸ dijelaskan secara sepintas lalu di kemukakan pembahasan tentang Pasal 1367 KUHPerdata tentang penyelesaian masalah persoalan tentang pertanggung jawab seseorang atau perbuatan orang lain yaitu “Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang - barang yang berada di dalam penguasaannya”.

⁷ Djojodirdjo Moegni, *Op.cit*, hlm 148

⁸ *Ibid*

Dari ketentuan dalam Pasal 1367 KUHPerdara dapat diketahui adanya dua jenis pertanggung gugat yakni :

- a. Pertanggung gugat untuk perbuatan orang lain
- b. Pertanggung gugat yang disebabkan karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.⁹

Dalam hal ini Hoge Raad tidak menggunakan ajaran *gevaarzetting* yakni yang mengajarkan bahwa barang siapa dalam lalu lintas masyarakat telah melakukan perbuatan-perbuatan yang memperbesar bahaya untuk jiwa dan benda orang lain harus dibebani dengan pertanggung jawab yang lebih besar dan sepadan pula, sebagai dasar untuk pertanggung gugat. Ajaran yang dianut umum menyatakan bahwa susunan golongan orang-orang dalam Pasal 1367 KUHPerdara tersebut adalah merupakan penyusunan limitatif (*limitatieve opsomming*).

Menurut Pitlo, dalam prakteknya timbul kebutuhan akan pertanggung jawab yang lebih prakteknya timbul kebutuhan akan pertanggung jawab yang lebih luas lagi bagi orang-orang yang berada dalam pengawasannya daripada ketentuan dalam ayat (5) Pasal 1367 KUHPerdara (menggunakan hak *disculpatie*), karena mana lebih baik untuk menuntut majikan berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara ayat (3).

Demikian pula yang dapat terjadi bahwa pertanggung jawab berbarengan dengan pertanggung jawabnya sendiri yakni orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain, dengan menganjurkan dilakukannya perbuatan melawan hukum untuk siapa yang harus bertanggung jawab dibalik adanya suatu perbuatan melawan hukum.

⁹ *Ibid*, hlm 150

Perbedaan antara pertanggung jawaban menurut Pasal 1365 dan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara ialah sebagai berikut :

- a. Pertanggung jawaban ex Pasal 1365 baru timbul apabila bawahan dapat dianggap sebagai organ. Jika dalam Pasal 1367 terjadi jika adanya hubungan atasan dan bawahan (*ondergeschiktheid*).
- b. Pertanggung jawaban ex Pasal 1367 ayat (3) harus ada pertanggung jawaban antara pribadi dari bawahan, pertanggung jawaban pribadi mana akan sering, tetapi tidak selalu akan terjadi dalam hal badan hukum harus bertanggung jawab ex Pasal 1365.

Salah satu perbuatan melawan hukum ialah peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera Selatan pada bulan September tahun 2015 di perkebunan milik PT. Bumi Mekar Hijau tersebut mengakibatkan kawasan hutan produksi seluas 123.490 ha yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Simpang Heran - Sungai Beyuku I, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan terbakar sehingga mengeluarkan kabut asap.¹⁰ Selain itu kebakaran hutan dan lahan ini disebabkan oleh kegiatan masyarakat yang menginginkan biaya murah dan cepat untuk membuka lahan yaitu dengan cara membakar lahan.

Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan bahwa lemahnya penegakan hukum menyebabkan kebakaran selalu berulang.¹¹ Perbuatan melawan hukum ini telah menimbulkan banyak korban jiwa yang disebabkan oleh zat karbondioksida (CO₂) dari

¹⁰<http://palembang.tribunnews.com/2015/07/10/bpbd-muba-siap-tanggulangi-kebakaran-lahan-gambut> diakses pada 22 maret 2016 pukul 09.35

¹¹<http://news.liputan6.com/read/2307345/bnpb-kebakaran-hutan-sering-terjadi-karena-hukum-lemah> diakses pada 26 Januari 2016, pukul 14.09

kebakaran hutan dan lahan tersebut sehingga menimbulkan penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) mulai dari usia anak-anak hingga usia lanjut.¹²

Kebakaran hutan dan lahan ini sebenarnya telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum ini membuat sistem perekonomian diberbagai daerah, mulai dari daerah sekitar Sumatera Selatan hingga Negara lain seperti Malaysia dan Singapura yang terkena dampaknya secara langsung.

Melihat adanya pembakaran hutan tersebut, pemerintah mengambil tindakan untuk menggugat pihak PT. Bumi Mekar Hijau ke Pengadilan Negeri agar bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Namun, dalam proses perkara tersebut hakim menyimpulkan bahwa kebakaran hutan dan lahan ini merupakan bencana alam, bukan karena kelalaian subjek hukum (*rechtspersoon*), sehingga gugatan pemerintah tersebut di tolak oleh Majelis Hakim.

Dampak dari putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Parlas Nababan, S.H, M.H. membuat masyarakat merasa kecewa dan menjadikan Hakim tersebut sebagai bahan *bully-an* di social media oleh para *netizen* yang geram terhadap putusan Majelis Hakim tersebut.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis hal apa yang sebenarnya terjadi dalam perkara Kebakaran Hutan dan Lahan dan hasil putusan Mahkamah Agung Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg. yang di dalam putusan tersebut Majelis Hakim menolak gugatan Pemerintah terhadap PT. Bumi Mekar Hijau tersebut yang di tuangkan dalam sebuah karya tulis yang

¹²<http://palembang.tribunnews.com/2015/09/09/akibat-kabut-asap-600-warga-ogan-ilir-terjangkit-penyakit-ispa> diakses pada 22 Maret 2016, Pukul 09.41

berjudul : “**TANGGUNG GUGAT SECARA PERDATA TERKAIT KASUS PEMBAKARAN HUTAN YANG TERJADI DI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN PASAL 1365 BW (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 24/Pdt.G/2015/PN.Plg)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Apa saja Unsur-Unsur gugatan kepada pihak PT. Bumi Mekar Hijau dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg?
2. Bantuan apa saja yang didapatkan oleh Korban Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)?
3. Apa dasar pertimbangan hakim terkait penolakan Gugatan Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2015/Pn.Plg terhadap kasus pembakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk gugatan yang diajukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehidupan kepada PT. Bumi Mekar Hijau dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg.
2. Untuk mengetahui bantuan apa saja yang diberikan oleh pemerintah atau perusahaan kepada korban kebakaran hutan dan lahan terkait pembakaran hutan di Sumatera Selatan.

3. Untuk mengetahui atas dasar apa pertimbangan hakim menolak gugatan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehidupan dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penelitian tidak hanya ditujukan kepada penulis sendiri, namun juga bagi masyarakat luas serta bagi para aparat penegak hukum dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu , terdapat dua manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis :

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bagian hukum perdata dan hukum acara perdata dan juga mempunyai manfaat bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang pemberian tanggung gugat kepada masyarakat dan akses keadilan terhadap kerugian yang dialami akibat pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara banding atas putusan perkara no.24/Pdt.G/2015/PN.Plg
- b. Untuk penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bersifat akademik agar penegak hukum nantinya dapat menjalankan fungsi penegakan hukum dengan benar dan progresif sehingga dapat mencapai keadilan yang substantif.
- c. Untuk pelaku usaha, penelitian diharapkan agar pelaku usaha dapat mengetahui hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika mendirikan usaha terutama dalam menjaga kelestarian alam.
- d. Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai bentuk tanggung gugat secara perdata,

mengajukan gugatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga negara atau masyarakat akan hak konstitusional dan hak keperdataan yang dimilikinya dalam suatu negara hukum yang demokratis.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu tulisan mengenai penelitian yang bersifat ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu dilakukan dengan cara yang objektif yang telah melalui berbagai tes pengujian.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jelas menganalisisnya dan dilakukan pemeriksaan yang mendalam mengenai faktor hukum tersebut untuk kemudian dicari pemecahan masalah terhadap gejala yang bersangkutan.¹³

Untuk memperoleh data yang maksimal guna mencapai kesempurnaan dalam penulisan ini, sehingga sasaran dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai, maka penulis mengumpulkan data dan memperoleh data dengan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yuridis sosiologis atau empiris. Artinya penulis melihat kenyataan di lapangan tentang bagaimana pengajuan gugatan masyarakat terhadap pihak terkait

¹³ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta, hlm. 18.

kasus pembakaran hutan. Pelaksanannya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan konsep teoritis yang terdapat dalam buku bacaan, undang undang, pendapat para ahli dan selanjutnya melihat kenyataan di lapangan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif.¹⁴ Penelitian ini dilakukan dimana pengetahuan dan/atau teori tentang objek yang akan diteliti telah ada kemudian dipakai guna memberikan gambaran mengenai objek penelitian secara lebih lengkap dan menyeluruh.

3. Sumber dan Jenis Data

Untuk mendapatkan data atau informasi maka data yang penulis gunakan adalah :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat melalui penelitian langsung di lapangan, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut di kumpulkan melalui studi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti korban kebakaran hutan dan lahan.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang di teliti oleh penulis dilapangan.¹⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu terhadap :

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 50

¹⁵ *Ibid*, hlm 67.

1) Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*), yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang patuh terhadap hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002
- e) Undang-Undang No 23 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- f) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori - teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain : Kamus Besar Bahasa Indonesia yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

(4) Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 181

dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Studi dokumen dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Nasional, literatur-literatur serta melalui media internet

b. Wawancara

Cara memperoleh data yang dilakukan dengan cara tanya jawab penulis dengan responden. Dimana responden tersebut merupakan orang atau lembaga yang berkaitan dengan objek penelitian dan memahami kajian dari permasalahan yang akan diteliti.

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka (open Interview) dimana pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya, sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban “ya” atau “tidak”, tetapi dapat memberikan penjelasan mengapa ia menjawab “ya” atau “tidak”.

(5) Pengolahan dan Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data data di lapangan, maka penulis akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan cara cara sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Data yang telah di peroleh di lapangan diolah dengan cara :¹⁷

- 1) Editing yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data data yang di peroleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.
- 2) Data yang telah diedit tersebut kemudian dilakukan *coding*. *Coding* yaitu proses pemberian tanda atau kode tertentu terhadap hasil wawancara dari responden.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo: Jakarta, 2004 hlm 125.

b. Analisis Data

Dari data yang diolah untuk selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait dan logika dari penulis.

F. Sistematika Penulisan

Dalam suatu kegiatan penulisan sudah lazim jika terdapat suatu sistematika penulisan, tujuannya ialah untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian awal penulisan ini, penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membahas tentang tinjauan umum tentang tanggung gugat secara perdata terhadap kasus kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera Selatan berdasarkan Pasal 1365 BW.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian akan menjelaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban secara perdata dari pemerintah kepada

masyarakat di Sumatera Selatan terkait kasus kebakaran hutan dan realisasinya kepada masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari seluruh penulisan dan pembahasan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

